BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam iklim reformasi yang cenderung sedikit kebablasan saat ini, diperlukan dua hal sekaligus dalam proses pengajaran. Pertama, pengetahuan yang memadai tentang hak dan kewajiban masing-masing individu dalam kedudukannya sebagai warganegara, maupun sebagai insan merdeka. Kedua, suasana belajar yang kondusif bagi tumbuhnya sikap saling menghargai; dengan demikian proses belajar yang hanya mengandalkan komunikasi satu arah melalui apa yang secara keras dikecam Paulo Freire sebagai "gaya bank", menjadi sangat tidak relevan untuk dikembangkan.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *civic education* di IAIN dan STAIN se Indonesia yang dimotori ICCE IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan langkah 'emas' yang patut diacungi jempol. Sebab, berbeda dengan berbagai perubahan yang dilakukan selama ini dalam dunia pengajaran, perhatian dilakukan secara proporsional terhaap aspek materi maupun metode. Sehingga kehadiran *civic education* di IAIN dan STAIN tidak saja membawa angin segar bagi tumbuhnya sikap dan tindakan terpuji dari seorang warganegara maupun warga masyarakat yang baik, akan tetapi lebih dari itu pelaksanaan *civic education* mampu juga membuka wawasan baru bagaiman cara belajar itu sendiri mampu membangkitkan kegairahan untuk berbagi dengan sesama.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ujicoba *civic education* di IAIN dan STAIN telah bejalan dengan baik. Namun demikian ada beberapa kesimpulan penting –disajikan dalam bentuk kesimpulan sekaligus rekomendasi– yang perlu dikedepankan sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan *civic education* di masa depan.

Pertama, terdapat kelemahan dalam buku "Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani", yang dijadikan acuan utama dalam pengembangan *civic education* di IAIN dan STAIN. Kelemahan ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu tingkat ketergesaan dalam proses penulisannya, dan kurang dilibatkannya tenaga ahli sebagai tim pengawas penulisan buku.

Kedua, kesan Ciputat centris yang kuat dalam proses ujicoba *civic education* di IAIN dan STAIN dapat mengganggu pengembangan program tersebut di masa depan, khususnya selain IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kesan ini terutama diperoleh karena IAIN dan STAIN selain IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta kurang dilibatkan dalam proses perencanaan.

Ketiga, jalur pengorganisasian yang digunakan tidak langsung berhubungan dengan organisasi akademis. Untuk perguruan tinggi di Indonesia,

jalur akademis langsung menjadi tanggungjawab PR I, Puket I, atau PD I. Sementara dalam program *civic education* di IAIN dan STAIN, yang digunakan adalah jalur lembaga penelitian. Hal ini dapat menyulitkan proses pengintegrasian *civic edication* dalam kurikulum IAIN maupun STAIN. Sehubungan dengan jalur pengorganisasian dapat ditambahkan bahwa pola kepemimpinan yang patrimonial sedikit-banyaknya masih tersisa dalam kehidupan perguruan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, kendatipun dengan alasan untuk menghilangkan pola seperti itu, akan tetapi tidak dilibatkannya Departemen Agama dalam proses sosialisasi program *civic education* membawa pengaruh yang tidak sedikit bagi pengembangan lanjut program tersebut.

Keempat, pilihan model *active learning* dalam proses belajar-mengajar ternyata di samping meningkatkan kegairahan mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah *civic education*, juga bermanfaat bagi penumbuhan kesadaran mahasiswa atas pentingnya interaksi antarsesama warga secara terbuka dan bebas dari prasangka yang dapat timbul akibat perbedaan latarbelakang. Kendatipun demikian, penggunaan model *active learning* membawa konsekuensi yang tidak sedikit, terutama yang berkaitan dengan persiapan perangkat keras maupun perangkat lunak. Oleh karena itu, tanpa komitmen semua pihak yang terlibat dalam kegiatas akademis, pengembangan model ini dapat mengalami kesulitan di masa depan.

Kelima, kinerja pengajaran dosen *civic education* di IAIN ternyata memadai, untuk tidak dikatakan sangat memadai. Dari sembilan aspek yang diukur, hanya satu aspek, yaitu hubungan individual yang dapat dikategorikan "cukup", selebihnya "tinggi" atau "tinggi sekali". Hal ini tidak dapat dilepaskan dari dua hal, yaitu pilihan model *active learning* dalam proses belajar-mengajar, dan memadainya penyelenggaraan pelatihan bagi pelatih/dosen yang dilakukan ICCE IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Keenam, secara umum internalisasi nilai yang diharapkan terjadi sebagai salah satu hasil kuliah *civic education* sudah cukup memadai. Kendatipun begitu, salah satu temuan dalam penelitian ini perlu menjadi catatan, yaitu rendahnya nilai indikator "pembahasan dan diskusi tentang syariat Islam bagi umat Islam di Indonesia" dibandingkan dengan indikator lainnya.

Keenam kesimpulan sekaligus rekomendasi ini diharapkan menjadi catatan penting, di samping evaluasi rinci yang telah disajikan pada bab sebelumnya dalam laporan penelitian ini, yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pengembangan program *civic education* di masa mendatang.

Satu hal perlu secara khusus dikedepankan, yaitu koridor pengembangan *civic education* sebenarnya masih dapat ditambah, tidak semata-mata proses belajar-mengajar. Sebab perguruan tinggi di Indonesia memiliki satu ciri penting,

yaitu adanya kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKN adalah salah satu koridor penting untuk pengembangan *civic education* langsung kepada masyarakat luas sebagai bagian dari tanggungjawab perguruan tinggi sebagaimana dicantumkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.